

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Dalam implementasinya masih banyak persoalan yang menghambat baik dari ketidaksiapan pemerintah dan pemerintah daerah menerapkan strategi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maupun tingginya tantangan yang harus dihadapi masyarakat dalam mengakses, dan memanfaatkan sumberdaya pembangunan. Tantangan lainnya adalah makin tingginya berbagai kasus kekerasan, penelantaran perempuan dan anak yang mengakibatkan kesenjangan gender makin menganga.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 juga mengungkapkan masih tingginya permasalahan dan tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan ini merupakan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan. Tantangan besar yang akan dihadapi adalah meningkatkan pemahaman, komitmen dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah, oleh karena itu kebijakan PUG dalam RPJMN diarahkan pada meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Selain Perpres Nomor 2 Tahun 2015, amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Pasal-pasal dalam Permendagri tersebut mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PUG mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Guna mewujudkan hal tersebut maka perlu integrasi dalam dokumen perencanaan penganggaran. Salah satu pasal yang mengarahkan hal tersebut adalah Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 yang mengamanatkan : (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD; (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang responsif gender dan peduli anak serta meningkatkan peranlembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak.


Upaya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan *effort* yang yang besar bukan saja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun juga dari perangkat daerah yang lain, mengingat isu gender bukan hanya dapat diatasi oleh satu perangkat daerah saja melainkan menjadi arus utama pada semua perangkat daerah. Pencapaian tujuan tersebut terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai budaya daerah dapat terwujud.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana inilah yang akan menjadi jembatan untuk menjawab berbagai persoalan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan suatu bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2016-2021. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Proses penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah ini dapat disimak pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMN, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB adalah bahwa penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepri, RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021, dan memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga tahun 2015-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepri, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2016-2021.

B. Landasan Hukum

Kebijakan Nasional dan Daerah yang menjadi Dasar Hukum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 dan Pasal 27;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
20. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
21. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
23. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
31. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

33. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
34. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;
35. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
36. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial dan Kapolri Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2007, Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan No.Pol B/3048/X/2002 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah Jo Permendagri 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking);
42. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/IDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau;

43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
45. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
46. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.;
47. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
48. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (trafiking) di Kepri;
49. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
50. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ...Tahun 2016 tentang Tupoksi Organisasi dan Tata Kerja.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perlindungan anak;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terintegrasi, fokus, yang responsif gender dan berbasis kinerja;
3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
4. Mewujudkan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang efektif dan efisien.

D. Sistematika Renstra

Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau

berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan telaahan renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, serta penentuan isu-isu strategis di bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tidak terkait langsung tapi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Bab VII Penutup

berisi transisi dan kaidah pelaksanaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.